

ASPEK-ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENYALURAN KREDIT PERBANKAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh : Supaijo *

Abstrak

Sektor perbankan memiliki posisi yang sangat strategis, sebab sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan factor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan sistem perbankan nasional, sehingga peranan perbankan nasional akan meningkat sesuai dengan fungsinya menghimpun dana dan menyalurka dana kepada masyarakat dengan lebih memperhatikan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas dalam penyaluran dana kepada pengusaha kecil dan menengah koperasi serta kepada lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan dapat memperkuat struktur perekonomian nasional. Dalam prakteknya perjanjian kredit bank, klausa-klausa perjanjian hingga sekarang masih ditetapkan oleh pihak kreditur, sedangkan pihak debitur hanya menerima saja klausa yang telah ditetapkan tersebut, sehingga bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

Kata Kunci : *Hukum Perdata, Kredit Perbankan*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila UUD 1945 harus dilakukan secara berkesinambungan, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam pelaksanaannya harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan dari berbagai unsur pembangunan, termasuk didalamnya bidang ekonomi dan hukum.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional maupun internasional yang dapat menunjukan dan juga dapat berdampak kurang menguntungkan bagi perkembangan perekonomian nasional, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan guna menyesuaikan perkembangan bidang ekonomi termasuk didalamnya sector perbankan sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

* Penulis adalah staf pengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

Dalam penyaluran dana kepada masyarakat (*fund lending*) yang merupakan kegiatan usaha bank meminjamkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit berarti memberikan hutang kepada masyarakat (debitur), yang pada kenyataannya dewasa ini masalah kredit semakin populer, dan bahkan banyak orang yang ingin memperolehnya baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif (*consumer loan*), bersifat untuk meningkatkan kegiatan usaha (*productive loan*) maupun yang bersifat untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan (*commercial loan*), maka perlu ditelaah terhadap aspek-aspek hukum yang meliputi.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdahulu maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagian aspek-aspek hukum perdata dalam penyaluran kredit perbankan kepada masyarakat.

C. Pengertian kredit

Istilah “Kredit” berasal dari bahasa romawi “*Credere*” yang artinya percaya. maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang di salurkannya pasti akan di kembalikan sesuai dengan perjanjian, berarti si debitur mampu memenuhi perikatan nya. sedangkan bagi si penerima kredit adalah mendapatkan suatu kepercayaan dari pihak bank bahwa suatu waktu yang telah di tentukan sesuai dengan kesepakatan ia mampu untuk mengembalikan pinjaman nya kepada bank.

Sedangkan pengertian kredit menurut undang –undang No.10 tahun 1998 pasal 1 ayat (11) “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utang nya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Dari bunyi pasal tersebut mengandung makna hubungan hukum antara bank selalu kreditur dan pihak lain sebagai debitur, dan proses pemberian kredit ini hanya dapat di berikan kepada mereka yang di percaya oleh bank dapat memenuhi kewajiban nya mengembalikan pinjaman, yang tentunya sebelum kredit di berikan untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat di percaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan langkah-langkah analisis kredit yang mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang di berikan dan faktor-faktor yang lain agar bank yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar aman.

Untuk menghindari timbul nya kredit macet setiap bank perlu melakukan pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. dari segi hukum, Hasanudin Rahman (1995) menyatakan bahwa setiap kredit yang di berikan harus berpedoman pada 3 hal:

- a. Aman dalam arti legal risk setiap kredit yang di berikan telah terbebas dari segala kekurangan ,baik mengenai kewenangan subjek hukum,objek hukum,maupun jaminan dan yang menyangkut pihak-pihak lainnya.bila di kemudian hari terjadi kredit bermasalah bank telah mempunyai alat bukti sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu.
- b. Terarah dalam arti setiap kredit yang di berikan harus sesuai dengan peruntukan nya baik dari sisi penerima kredit maupun dari segi kegunaannya terutama di hubungkan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam memajukan sektor usaha .
- c. Menghasilkan yaitu setiap penyaluran kredit akan memberikan keuntungan kepada bank penerima kredit dan meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.(**Abdulkadir Muhamad:2000**)

Namun demikian apabila terjadi kredit yang bermasalah(macet),maka upaya yang di lakukan untuk penyelatan kredit tersebut dapat dilakukan penyelesaiannya melalui negosiasi, yaitu dengan cara penjadwalan ulang (*rescheduling*), penataan ulang (*restructuring*), persyaratan ulang (*reconditioning*) maupun penyelesaian melalui Litigasi yaitu dengan cara mengajukan gugatan kepengadilan atau penyelesaian melalui Panitia Urusan Piutang Negara khusus bagi kredit yang menyangkut kekayaan negara.

D. Unsur-unsur Pemberian Kredit

Dari pengertian kredit dapat diketahui unsur-unsur kredit diantaranya adalah unsur kepercayaan. Oleh sebab itu dengan adanya pemberian kredit berarti adanya pemberian kepercayaan, namun demikian jika ditelaah lebih lanjut ternyata unsur yang lainnya yakni:

- a. Kesepakatan Pihak-pihak yaitu kesepakatan antara sipemberi kredit dan sipenerima kredit. Hal mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menyetujui hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut.
- b. Jangka waktu, bahwa dalam pemberian kredit telah disepakati tentang kapan seorang debitur harus mengembalikan pinjamannya, dapat berbentuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
- c. Resiko. Adanya tenggang waktu pengembalian yang telah di tentukan akan menimbulkan suatu resiko,hal ini harus di sadari bahwa masadepan tidak dapat di pastikan,oleh karena itu pihak bank selaku pemberi pinjaman sudah harus memperhitungkan resiko yang akan di hadapi,seperti resiko kredit,risiko infestasi,likuiditas,operasional,penyelewengan serta resiko fiducia.

- d. Balas jasa. Yaitu merupakan keuntungan atas pemberian kredit oleh bank sebagai balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank konvensional, sedangkan bank dengan prinsip syariah keuntungannya berupa bagi hasil
- e. Pertukaran nilai. Bahwa kredit tanpa perhitungan dalam bentuk pertukaran nilai ekonomi tidak dapat disebut transaksi, sebab jika tidak ada unsur pertukaran nilai ekonomi berarti tidak terdapat kesinambungan nilai sehingga ada pihak yang dirugikan. (Abdulkadir Muhammad:2000)

Pada dasarnya pemberian kredit dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, tetapi yang paling umum dilakukan oleh kalangan perbankan adalah secara tertulis yang biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit, hal ini lebih mudah pengusutannya jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Namun demikian perjanjian kredit bank sebagai suatu perjanjian yang sering kita jumpai tidak ditemukan pengaturannya dalam KUH Pdt, tetapi istilah perjanjian kredit dapat dijumpai dalam Instruksi Presidium Kabinet No.15/EKA/10/1996 dinyatakan bahwa *“di dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit”*.

E. Pertimbangan-Pertimbangan dalam penyaluran kredit

Menurut Dahlan Siamat (1999), memberikan suatu pemikiran dalam melakukan pertimbangan untuk pemberian kredit adalah berdasarkan konsep 7 P yaitu:

- a. Personality
- b. Purpose
- c. Prospect
- d. Payment
- e. Profitability
- f. Protection
- g. Party dan juga konsep 3 R yaitu Return, Repayment dan Risk bearing ability. (Dahlan Siamat, 1999:110)

di samping menggunakan konsep 7P dan 3R tersebut, maka penilaian suatu kredit layak atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada yang menyangkut seluruh kegiatan usaha calon debitur yang dikenal dengan istilah studi kelayakan usaha yang meliputi aspek pemasaran, aspek teknis, aspek manajemen, aspek yuridis, ekonomi dan aspek finansial.

F. Cara-Cara Memperoleh Kredit

Dalam praktek perbankan dapat diketahui bahwa bagi seseorang yang akan mengajukan suatu permohonan kredit bank, maka biasanya pihak nasabah

harus mengisi formulir pinjaman yang telah di sediakan oleh pihak bank,denganmelampirkan syarat-syarat yang telah di tentukan oleh pihak bank.kemudian pihak bank melakukan analisis untuk memberikan penilaian apakah permohonan kredit tersebut dapat setuju atau tidak.apabila menurut penilaian permohonan dapt di teruskan,maka permohonan kredit tersebut di mintaka persetujuan pada direksi,dan jika oleh direksi di setuju,maka di lakukanlah penandatanganan naskah persetujuan tersebut dalam bentuk perjanjian kredit.

Apabila dilihat mengenai perjanjian kredit ini terdapat kesan bahwapihak nasabah (pemohon kredit) berada dalam kondisi yang pasif atau dalam kedudukan yang lemah,sehingga sering harus menerima saja syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian kredit tersebut yang telah di tentukan sebelumnya oleh pihak bank selaku pemberi kredit.hal ini terpaksa dilakukannya,karena kebutuhan dana kredit memaksanya secara tidak langsung untuk menerima persyaratan perjanjian kredit tersebut sehingga seola-olah tidak ada proses tawar-menawar seperti dalam proses perjanjian pada umum nya.

Berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa bentuk perjanjian kredit bank telah berkembang menjadi perjanjian standar yang apabila di telaah lebih jauh dalam perjanjian standar ini menyimpang dari aspek-aspek hukum perdata.

Menurut **Prof.R.Subekti** “Didalam KUH Perdata terdapat asas *konsensualisme* yang di langgar oleh perjanjian standar. Oleh karena itu pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan tidak terikat sebagai undang-undang bagi pembuatnya.”(**R.Subekti:1984**)

Sedangkan menurut pitlo menyatakan bahwa “**perjanjian standar adalah merupakan perjanjian memaksa (*Dwang Contract*) karena terdapatnyaatas sifat terbuka dan kebebasan para pihak dalam hukum perjanjian.**”(Hazniel Harun:1995)

Berdasarkan pendapat para ilmuwan tersebut terdapat gambaran bahwa perjanjian standar itu menyimpang dari ketentuan dalam KUH perdata,lebu dari itu dalam prakteknya hingga saat ini penuangan clausa-clausa perjanjian kredit bank masih ditentukan sendiri oleh pihak bank selaku kreditur. Yang seharusnya praktek ini sudah harus di akhiri apabila pemerintah mau membuat peraturan perundang-undangan dibidang perkreditan secara nasional yang dapat melahirkan pengaturan bentuk perjanjian kredit yang ideal.

G. Aspek-Aspek Hukum perdata dalam penyaluran kredit

Perjanjian kredit tunduk pada ketentuan buku *III KUHP.Pdt* tentang perikatan dan Undang-undang perbankan *No.10 tahun 1998*, dan juga klasula-klasula yang telah di tuangkan dalam perjanjian kredit dan telah di sepakati bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal *1320 KUH.Pdt*

tentang sah nya perjanjian berbunyi'Untuk sah nyapersetujuan di perlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Terhadap syarat kesepakatan,kecakapan,hal tertentu dan sebab yang halal di jelaskan dalam pasal selanjutnya hingga pasal **1337 KUH.Pdt.** sedangkan mengenai persetujuan diatur dalam pasal **1313 KUH.Pdt**,dimana di katakan persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satuorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Namun demikian perjanjian kredit tidaklah sama dengan persetujuan sebagaimana yang di atur oleh pasal **1313 jo pasal 1320 KUH.Pdt**,sebab perjanjian kredit mempunyai sifat khusus sebagai mana yang di atur oleh pasal **1754 KUH.Pdt**, yang menentukan bahwa;

“perjanjian pinjam mengganti ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian,dengan syarat bahwapihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Apabila pihak bank dan pihak debitur telah sepakat mengenai unsur perjanjian pinjam mengganti,maka tidak berarti perjanjian pinjam mengganti tersebut telah lahir,tetapi yang terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti,perjanjian pinjam mengganti baru lahir apabila uang telah di serahkan pihak bank kepada debitur sehingga dalam hal ini terdapat dua buah perjanjian yang berdampingan yaitu;

1. Perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam mengganti yang merupakan perjanjian timbal balik,dan perjanjian ini tunduk kepada bagian umum buku III KUH Perdata.
2. Perjanjian pinjam mengganti yang merupakan perjanjian sepihak.dalam perjanjian ini tunduk pada pasal 1754 sampai pasal 1759 KUH Perdata serta bagian umum Buku III KUH Perdata, sepanjang tidak di simpangi oleh ketentuan pasal 1754 sampai pasal 1759 maka perjanjian pinjam mengganti ini tidak akan terjadi tanpa di dahului oleh adanya perjanjian yang pertama.

Terhadap hal tersebut **Prof.Dr Mariam D.Badruzaman** menyatakan bahwa;

”perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari pada penyerahan uang,dan merupakan perjanjian antara kreditur dan debitur mengenai hubungan hukum keduanya,maka perjanjian kredit bank ini bersifat konsensual dan obligator” (Mariam D.Badruzzaman:1984)

Selain aspek hukum tersebut,aspek hukum selanjutnya dalam pemberian kredit adalah mengenai bunga bank yang merupakan salah satu unsur penting dalam perjanjian kredit bank yaitu adanya kewajiban penerima kredit untuk membayar bunga atas kredit yang di terimanya.

Didalam KUH perdata dikenal bermacam-macam bunga seperti:

1. Bunga moratoir yang di atur dalam pasal 1250 KUH perdata berbunyi:

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya rugi dan bunga sekedar disebabkan karna terlambatnya pelaksanaan. Hanya terdiri atas bunga yang di tentukan undang-undang dengan tidak mengurangi peraturan undang-undang yang khusus”.

2. Bunga yang di perjanjikan yang di atur dalam pasal 1766 KUH Perdata yang isinya “Bahwa di perbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.

3. Bunga yang tidak diperjanjikan yang diatur dalam pasal 1766

KUH perdata yang menyatakan “barang siapa telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah di perjanjikan tidak dapat menuntut nya kembali maupun menguranginya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang di bayar itu melebihi bunga menurut undang-undang. dalam hal mana uang yang telah di bayar selebihnya dapat di tuntutan kembali atau di kurangkan dalam jumlah pokok”.

Dengan demikian bunga yang tidak diperjanjikan tidak wajib di bayar, namun demikian apabila dibayar sebesar bunga moratoir, maka atas pembayaran tersebut di anggap sebagai telah di perjanjikan.

4. Bunga majemuk yang di atur dalam pasal 1251 KUH perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Bunga dari uang pokok yang dapat di tagih dapat pula menghasilkan bunga baik karna suatu permintaan di muka pengadilan maupun karna suatu persetujuan khusus, asal saja permintaan atau persetujuan tersebut mengenai bunga yang harus di bayar untuk satu tahun”.

Terhadap bunga majemuk ketentuan besar kecilnya diserahkan kepada para pihak yang di tetapkan dalam perjanjian, karna pembentuk undang-undang dalam hal ini menyadari bahwa bunga majemuk itu memberatkan debitur, maka

ditentukan syarat-syarat yang limitatif yaitu jangka waktu satu tahun dan hanya dapat dilakukan atas ijin pengadilan.

Disamping aspek bunga bank masih terdapat juga aspek tentang agunan perbankan yang harus di penuhi sebagai suatu syarat bagi debitur (pemohon) kredit bank, yang dinyatakan dalam *pasal 1 butir (23) undang-undang No. 10 tahun 1998* :

“Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”.

Sedangkan aspek-aspek hukum perdata yang mengatur mengenai jaminan adalah masalah hipotik, gadai dan piutang yang diistimewakan seperti diatur dalam buku ke-II, tentang kebendaan bab XIX, bab XX dan bab XXI KUH Perdata. Seperti dijelaskan dalam pasal *1131 KUH* Perdata dinyatakan bahwa:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangannya”.

Adanya jaminan kredit adalah merupakan aspek yang penting dalam pemberian kredit, karena berfungsi untuk mengamankan kredit yakni untuk meniadakan atau setidaknya-tidaknya mengurangi risiko yang ditanggung oleh bank sebagai kreditur, hal mana apabila kemudian hari pihak debitur melakukan wanprestasi, maka untuk mengamankan kredit harus diadakan jaminan berupa kebendaan berupa hipotik, kredit verbal, gadai dan lainnya jaminan yang bersifat perorangan yaitu penanggungan (*borgtocht*).

Dari setiap bentuk jaminan tersebut harus diikat masing-masing dengan perjanjian sendiri, yang merupakan bagian integral dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, karena biasanya perjanjian kredit ini dan perjanjian tentang jaminannya ditandatangani secara bersamaan, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian jaminan yaitu *accessoir*.

H. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk meningkatkan peranan bank dalam menjalankan fungsinya menyalurkan kredit pada masyarakat (*Fund Lending*), perlu diterapkan konsep kehati-hatian dalam memberikan kredit kepada debitur dengan meningkatkan profesionalisme melalui analisis kredit secara cermat berdasarkan pertimbangan yang rasional.
2. Dalam prakteknya perjanjian kredit bank, klausa-klausa perjanjian hingga sekarang masih ditetapkan oleh pihak kreditur, sedangkan pihak debitur hanya

menerima saja klausa yang telah ditetapkan tersebut, sehingga bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak dalam perjanjian.

3. Aspek-aspek Hukum Perdata dalam penyaluran kredit bank meliputi unsur-unsur perjanjian pada umumnya disamping perjanjian khusus yang diatur dalam pasal 1754 KUH Pdt, aspek bunga bank serta aspek jaminan kredit perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman,D.mariam,1984.*Aneka Hukum Bisnis*.Alumni , bandung.
- Harun,Hasniel.1995,*Aspek-aspek Hukum Dalam pemberian kredit perbankan*.IND-HELL-CO, jakarta.
- Kasmir,1999,*Bank Dan lembaga keuangan lainnya*.Raja Grafindo persada,jakarta.
- Muhammad, Abdul kadir,2000.*hukum dan lembaga keuangan*.
- Siamad,Dahlan.1999.*Managemen lembaga Keuangan*. Fakultas Ekonomi UI,Jakarta.
- Subekti. R. 1984. *Aneka Perjanjian*. Alumni, Bandung.
- Subekti. R, Tjitro Sudiby. R. 1994, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT.Pradnya Paramita. Jakarta.
- _____Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- _____Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun1992
- _____Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.